

POKJA PERAN SERTA MASYARAKAT

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/2012 TENTANG KELOMPOK KERJA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN KOTA CIREBON TAHUN 2012

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU Kota Cirebon perlu melaksanakan sosialisasi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Cirebon kepada masyarakat;

bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2012.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomr 5246); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 19/Kpts/KPU Kota-CRB-011329166/2012 diatur tentang :

Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Kota Cirebon Tahun 2012

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 April 2012.
- Lampiran 1 halaman